

Disharmoni Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Dalam Implementasi *Hybrid Contract* Pada Transaksi Emas Digital Di Indonesia

Muzaki Alawi

email: alawizaki003@gmail.com

UIN Raden Mas Said Surakarta

Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

Afthon Yazid

email: afthon.yazid@staff.uinsaid.ac.id

UIN Raden Mas Said Surakarta

Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

Article History:

Dikirim:
12 Juni 2026

Direvisi:
23 Juni 2026

Diterima:
21 Juli 2026

Korespondensi Penulis:

Muzaki Alawi
email:
alawizaki003@gmail.com

Abstract: Transaksi emas digital melalui platform fintech syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat, namun terdapat persoalan terkait ketidakselarasan regulasi yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis konstruksi hukum *hybrid contract* dalam transaksi emas digital, (2) mengidentifikasi tiga bentuk disharmoni regulasi antara OJK dan DSN-MUI, meliputi perbedaan standar mekanisme *qabd hukmi*, ketiadaan panduan teknis validasi multi-akad dan kesenjangan cakupan perlindungan konsumen, (3) menawarkan model integrasi berbasis *maqāṣid al-syari'ah* dan *sharia fintech governance* sebagai solusi harmonisasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Sumber bahan hukum meliputi POJK Nomor 13/POJK.02/2018, POJK Nomor 77/POJK.01/2016, Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) konstruksi *hybrid contract* melahirkan persoalan keabsahan *qabd hukmi* dalam perspektif fiqh muamalah, (2) terdapat tiga bentuk disharmoni regulasi yang jelas, OJK mengakui pencatatan elektronik sebagai bukti kepemilikan sementara DSN-MUI mensyaratkan kejelasan fisik aset, OJK tidak memiliki panduan teknis multi-akad sementara DSN-MUI menetapkan batas akad yang ketat, serta standar perlindungan konsumen OJK bersifat prosedural sedangkan DSN-MUI bersifat substantif melalui larangan *gharar* dan *tadlis*, (3) model integrasi tiga pilar, yaitu harmonisasi normatif berbasis

maqāṣid al-syarī'ah, penguatan tata kelola fintech syariah dan standardisasi konstruksi *hybrid contract* terbukti mampu menghubungkan kesenjangan antara hukum positif dan prinsip syariah sehingga dapat menjadi rujukan bagi pembaruan regulasi emas digital di.

Kata Kunci: Emas Digital, Hybrid Contract, Disharmoni Regulasi, OJK & DSN-MUI

Pendahuluan

Transformasi digital dalam sektor keuangan syariah telah mendorong lahirnya inovasi transaksi berbasis teknologi, salah satunya adalah perdagangan emas digital melalui platform *fintech* syariah.¹ Revolusi teknologi keuangan (*fintech*), perbankan digital, serta inovasi seperti *blockchain*, *artificial intelligence* (AI), big data dan juga Central Bank Digital Currency (CBDC) telah menjadi sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan sistem keuangan modern.²

Sebagai tanggapan atas perkembangan yang cepat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan sebagai pedoman untuk mempercepat digitalisasi dalam sektor perbankan nasional. Dokumen tersebut mencatat bahwa pandemi Covid-19 telah mendorong pergeseran minat masyarakat dari *physical economy* menuju *virtual economy*, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan permintaan untuk layanan keuangan yang berbasis digital.³ Berbagai platform seperti Pegadaian Digital, Tokopedia Emas, Shopee Emas, Pluang, dan Nanovest Gold muncul untuk memenuhi tren ini dengan menawarkan cara yang praktis untuk memiliki emas tanpa harus menyimpan secara fisik, cukup pakai aplikasi dengan investasi mulai dari Rp5. 000,⁴

Tren digitalisasi ini turut mendorong pertumbuhan signifikan dalam perdagangan emas fisik secara digital di Indonesia. Di Indonesia, ketertarikan masyarakat terhadap perdagangan emas fisik secara digital terus bertambah. Data Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) menunjukkan bahwa volume perdagangan emas fisik digital pada tahun 2025 mencapai 58,65 juta gram, meningkat 25,20% dibandingkan tahun 2024

¹ Nurul Huda, "Integrasi Teknologi Finansial Syariah Dan Inklusi Keuangan Digital Di Indonesia: Analisis Dampak Terhadap UMKM 2021-2025," *Jurnal Keislaman Terateks* 10, no. 2 (October 2025): 87.

² Kartini Harahap, *Keuangan Bisnis Dan Fintech: Strategi Inovasi Dalam Era Digital* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025), 150.

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan (Short Version)* (Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2021).

⁴ Nanovest.io, "5 Aplikasi Investasi Emas Digital Terbaik di Indonesia 2026," May 12, 2021, <https://www.nanovest.io/aplikasi-investasi-emas-digital-terbaik/>.

yang sebesar 46,85 juta gram. Sementara itu, nilai transaksinya tercatat mencapai Rp115,6 triliun atau tumbuh 101,04% dibandingkan Rp57,5 triliun pada tahun sebelumnya.⁵

Tabel 1. Transaksi Emas Fisik Digital ICDX 2024-2025

Tahun	Volume (juta gram)	Nilai Transaksi (Rp triliun)
2024	46,85	57,5
2025	58,65	115,6
Pertumbuhan	+25,20%	+101,04%

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan emas digital semakin diterima oleh masyarakat karena menawarkan kemudahan akses, efisiensi transaksi, serta fleksibilitas investasi melalui aplikasi digital. Selain itu, digitalisasi juga mendorong generasi muda untuk mulai berinvestasi emas sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa emas digital telah menjadi salah satu instrumen investasi yang relevan di era transformasi digital.⁶

Meskipun mengalami pertumbuhan yang signifikan, terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan, yaitu disharmoni regulasi antara OJK dan DSN-MUI dalam mengatur implementasi *hybrid contract* pada transaksi emas digital. Disharmoni ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan teknis, tetapi juga mengenai hal-hal mendasar terkait keabsahan akad yang bisa menghasilkan ketidakpastian hukum yang serius bagi para pelaku industri dan konsumen.⁷

Dalam praktiknya, transaksi emas digital mengintegrasikan beberapa akad seperti jual beli (*bai'*), penitipan (*wadī'ah*) dan kuasa (*wakālah*) yang berjalan dalam satu sistem digital secara bersamaan.⁸ Di Indonesia, pengaturan emas digital berada dalam dua lembaga normatif yang berbeda. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur aspek legalitas dan keamanan sistem keuangan digital melalui Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dengan menekankan perlindungan

⁵ ICDX, "Masyarakat Makin Meminati Perdagangan Emas Fisik Secara Digital Di Bursa Berjangka," [icdx.co.id](https://www.icdx.co.id/news-detail/:category?/:slug?), January 21, 2026, <https://www.icdx.co.id/news-detail/:category?/:slug?>

⁶ Ahmad Rajaul Masrur Masrur, Moh Holis, and Musoffan, "Digitalisasi Emas Dalam Perspektif Syariah: Studi Pada Ekosistem Bullion Bank Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 05 (November 2025): 284, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/18358>.

⁷ Ananda Bunga Neesya et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14, no. 9 (June 2025): 31–40, <https://doi.org/10.6679/ynwg9575>.

⁸ Abdul Wahab, "Transformasi Hybrid Contract Dalam Akad-Akad Komersial Di Bank Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (June 2021): 199–214, <https://doi.org/10.30651/jms.v6i1.8834>.

konsumen serta stabilitas industri fintech. Sementara itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengatur kepatuhan syariah melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, yang menitikberatkan pada keabsahan akad, kejelasan kepemilikan, serta larangan riba, gharar dan spekulasi.⁹

Perbedaan fokus dari kedua lembaga normatif ini adalah OJK menekankan pada kestabilan sistem keuangan dan perlindungan konsumen secara prosedural, sementara DSN-MUI lebih mengedepankan keabsahan perjanjian dan perlindungan konsumen secara substansial, lalu muncul tiga bentuk ketidakharmonisan yang jelas. Pertama, OJK menerima pencatatan digital sebagai bukti kepemilikan yang sah, sedangkan DSN-MUI menuntut adanya kejelasan fisik terhadap aset yang terlibat dalam perjanjian. Kedua, OJK tidak memberikan pedoman teknis untuk validasi yang melibatkan beberapa perjanjian, sementara DSN-MUI menerapkan batasan yang ketat terhadap kombinasi perjanjian yang diperbolehkan. Ketiga, standar perlindungan konsumen oleh OJK bersifat berbasis prosedur dan informatif, sedangkan DSN-MUI menuntut agar substansi perjanjian bebas dari unsur *gharar*.

Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan adanya fragmentasi regulasi (*regulatory fragmentation*) yang menyebabkan tidak sinkronnya standar legalitas antara hukum positif dan hukum syariah. Kondisi ini diperparah oleh fenomena *normative lag*, yaitu keterlambatan pembaruan norma hukum dalam merespons perkembangan teknologi finansial yang sangat cepat.¹⁰ Akibatnya, pelaku industri dihadapkan pada ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan konsumen sekaligus menghambat pertumbuhan ekosistem fintech syariah di Indonesia.

Kajian terdahulu yang dilakukan oleh Masrur, Holis dan Musoffan (2025) menganalisis implementasi digitalisasi emas dalam ekosistem *Bullion Bank* dari perspektif syariah dan menemukan bahwa teknologi *blockchain* dapat memperkuat *qabd hukmi*, namun penelitian tersebut terbatas pada satu platform dan belum menganalisis disharmoni regulasi antara OJK dan DSN-MUI secara komparatif. Adapun Susehno dan Fuadi (2024) mengkaji implementasi *hybrid contract* di perbankan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI, namun fokusnya pada produk perbankan konvensional dan tidak berkaitan dengan transaksi emas

⁹ Muhammad Dzulfaqori Jatnika and Aneng Anisa Daliah Mutiara, "Implementasi Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 5 (May 2024): 164–70.

¹⁰ Nazla Arliva Rahman and Baidhowi Baidhowi, "Investasi Emas Digital Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah," *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 2, no. 4 (June 2025): 823–35, <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i4.5201>.

digital maupun kerangka *maqāsid al-syarī'ah* sebagai solusi harmonisasi. Sementara itu, Mursida et al. (2026) menganalisis keabsahan dan risiko hukum transaksi emas digital dalam perspektif hukum perbankan syariah, namun kajiannya belum secara spesifik menyoroti disharmoni regulasi antara OJK dan DSN-MUI dalam konteks implementasi *hybrid contract*. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga hal: (1) analisis komparatif sistematis antara regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI dalam satu kerangka analisis yang saling berhubungan, (2) identifikasi spesifik tiga titik disharmoni beserta implikasi hukumnya, (3) pengembangan model harmonisasi tiga pilar yang didasarkan pada *maqāsid al-syarī'ah* serta tata kelola fintech syariah yang belum dijelaskan dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis konstruksi hukum *hybrid contract* dalam transaksi emas digital di Indonesia, (2) mengidentifikasi bentuk-bentuk disharmoni regulasi antara OJK dan DSN-MUI, (3) menawarkan model integrasi berbasis *maqāsid al-syarī'ah* dan *sharia fintech governance* sebagai solusi harmonisasi regulasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) dengan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini tertuju pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam sistem hukum positif maupun hukum Islam, khususnya terkait implementasi *hybrid contract* dalam transaksi emas digital di Indonesia.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan transaksi emas digital. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan relevansinya langsung terhadap objek penelitian, yakni transaksi emas digital dan implementasi *hybrid contract*, meliputi Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 dipilih karena merupakan regulasi induk yang mengatur inovasi keuangan digital, termasuk platform emas digital.¹² POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dipilih karena memuat prinsip-prinsip perlindungan konsumen digital yang menjadi acuan umum bagi penyelenggara *fintech*, sehingga relevan untuk dikonfrontasikan dengan standar perlindungan konsumen

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 47.

¹² Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

DSN-MUI¹³ Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 dipilih sebagai rujukan normatif utama mengenai jual beli emas, termasuk syarat *qabd*¹⁴ dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dipilih karena mengatur uang elektronik syariah yang menjadi analog terdekat bagi mekanisme emas digital, termasuk ketentuan akad dan perlindungan nasabah.¹⁵ Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendukung pemahaman istilah-istilah teknis.¹⁶

Kedua, pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum Islam yang relevan seperti *hybrid contract*, *qabdh*, *gharar*, *riba* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Ketiga, pendekatan komparatif, yaitu dengan membandingkan orientasi regulasi OJK dan DSN-MUI untuk mengidentifikasi titik-titik disharmoni.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca dan menganalisis berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui empat tahapan: (1) identifikasi norma, yakni mengkaji masing-masing regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI secara terpisah untuk memahami substansi dan orientasinya, (2) komparasi regulasi, yakni membandingkan ketentuan-ketentuan dari kedua rezim normatif pada aspek-aspek yang relevan, (3) penemuan titik disharmoni, yakni mengidentifikasi secara spesifik perbedaan normatif yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, (4) formulasi model harmonisasi, yakni menyusun rekomendasi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* yang dapat menghubungkan antara kesenjangan yang ditemukan. Kerangka analisis disharmoni diimplementasikan dengan menilai terdapatnya perbedaan norma yang berpengaruh secara praktis pada tiga aspek utama, yaitu mekanisme *qabd*, verifikasi multi-akad dan perlindungan bagi konsumen.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Konstruksi Hukum *Hybrid Contract* dalam Transaksi Emas Digital

Transaksi emas digital di Indonesia pada dasarnya tidak hanya melibatkan satu akad tunggal, melainkan merupakan rangkaian dari beberapa akad yang berjalan secara

¹³ Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai.

¹⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13.

simultan dalam satu sistem digital. Konstruksi inilah yang dalam literatur hukum ekonomi syariah dikenal sebagai *hybrid contract* atau multi-akad. Dalam praktiknya, setidaknya terdapat tiga akad utama yang terintegrasi dalam satu transaksi emas digital, yaitu akad jual beli (*bai'*) untuk proses pembelian emas, akad penitipan (*wadi'ah*) untuk penyimpanan emas secara digital dan akad kuasa (*wakalah*) yang memberikan kewenangan kepada platform untuk mengelola emas atas nama nasabah.¹⁷

Secara normatif, landasan kebolehan transaksi emas dalam Islam merujuk pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275:¹⁸

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ..

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi jual beli pada dasarnya dihalalkan selama terbebas dari unsur riba. Namun, emas sebagai barang ribawi (*amwāl ribawiyah*) memiliki ketentuan khusus yang lebih ketat sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW riwayat Muslim:¹⁹

"Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan" (HR. Muslim).

Hadis ini menjadi pedoman dalam kajian *hybrid contract* pada transaksi emas digital, karena syarat *yadan bi yadin* (serah terima tunai) yang dikehendaki hadis tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai apakah mekanisme digital dapat memenuhi unsur *qabd* sebagaimana disyaratkan. Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai transaksi emas secara tidak tunai dengan jelas mengakui legalitas transaksi tersebut asalkan "emas tidak digunakan sebagai alat pembayaran resmi (uang)", dengan alasan bahwa *'illat* yang menyebabkan larangan dalam hadis-hadis tentang riba berkaitan dengan peran emas sebagai alat pembayaran.²⁰ Saat ini, masyarakat di seluruh dunia tidak lagi memandang emas sebagai mata uang, melainkan sebagai barang (*sil'ah*), sehingga ketentuan riba dalam pertukaran emas tidak lagi diterapkan secara ketat. Fatwa ini juga menetapkan bahwa harga jual (*tsaman*) tidak boleh meningkat selama masa perjanjian meskipun ada perpanjangan setelah waktu jatuh tempo. Emas yang dibeli

¹⁷ Wahab, "Transformasi Hybrid Contract Dalam Akad-Akad Komersial Di Bank Syariah," 200–205.

¹⁸ "Surat Al-Baqarah Ayat 275: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," accessed June 8, 2026, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>.

¹⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

²⁰ Ibid.

diperbolehkan sebagai jaminan (*rahn*), namun emas yang dijadikan jaminan tidak boleh diperdagangkan atau digunakan dalam akad lain yang mengakibatkan pemindahan kepemilikan.

Secara teoritis, penggabungan akad-akad dalam *hybrid contract* diperbolehkan dalam fiqh muamalah berdasarkan kaidah:²¹

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Kaidah ini juga sebagai dasar normatif yang dipakai oleh DSN-MUI dalam berbagai fatwa, termasuk Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah, yang secara jelas mengakui bahwa penerbit dan berbagai pihak terlibat dalam pengelolaan uang elektronik bisa memanfaatkan akad *ijarah*, akad *ju'alah* dan akad *wakalah bi al-ujrah* secara bersamaan.²² Hal ini menunjukkan bahwa DSN-MUI pada dasarnya memberikan kesempatan untuk menciptakan kontrak hibrida dalam produk keuangan digital, dengan syarat bahwa setiap akad memenuhi rukun dan persyaratan masing-masing, serta tidak ada pertentangan yang saling meniadakan antara akad-akad yang digabungkan.

Namun, kompleksitas dalam permasalahan *hybrid contract* justru memunculkan masalah hukum baru, terutama yang berkaitan dengan keabsahan *qabd* dalam konteks digital ini. Dalam fiqh muamalah, *qabd* terbagi menjadi dua kategori. Pertama, *qabd haqiqi* yaitu penguasaan fisik secara langsung terhadap objek transaksi. Kedua, *qabd hukmi* yaitu penguasaan yang bersifat hukum yang memberikan hak sepenuhnya kepada pembeli untuk menggunakan, memindahkan atau mengambil barang kapan saja, meskipun tanpa penguasaan fisik yang langsung.²³ Menurut Wahbah az-Zuhaili, *qabd* adalah bentuk pemilikan yang memberikan hak kepada penerima untuk mengambil tindakan hukum terhadap barang tersebut, seperti menjualnya lagi atau menggunakannya.²⁴ Oleh itu, *qabd* menjadi syarat yang penting dalam memastikan keaslian transaksi. Pada transaksi emas digital, pelanggan tidak mendapatkan emas dalam bentuk fisik ketika transaksi dilakukan, tetapi kepemilikan emas tersebut terbukti melalui pencatatan saldo emas dalam sistem digital yang dapat diakses oleh pelanggan.

²¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

²² Ibid.

²³ "Qabdlu Haqiqi Dan Qabdlu Hukmi Dalam Fiqih Transaksi Modern," accessed June 15, 2026, <https://nu.or.id/syariah/qabdlu-haqiqi-dan-qabdlu-hukmi-dalam-fiqih-transaksi-modern-R1GUJ>.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005).

Dengan demikian, pencatatan ini dianggap sebagai bentuk penguasaan yang sah secara hukum, yang memberikan hak kepemilikan kepada pelanggan atas emas yang telah dibelinya.²⁵

Permasalahan hukum *qabd* ini semakin kompleks dalam konteks *hybrid contract* karena akad *wadī'ah* yang berfungsi sebagai komponen penitipan dalam struktur transaksi emas digital memiliki sifat hukum yang tidak sama dengan akad *bai'*.²⁶ Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, akad *wadī'ah* didefinisikan sebagai "*akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan*".²⁷ Jika prinsip ini diterapkan dalam konteks penyimpanan emas digital, maka nasabah harus memiliki hak penuh untuk mengambil emas fisiknya kapan saja. Fatwa yang sama juga menekankan bahwa "*jumlah uang elektronik yang disimpan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima simpanan, kecuali dengan persetujuan dari pemegang kartu*".²⁸ Aturan ini memiliki dampak langsung terhadap transaksi emas digital, jadi suatu platform tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan emas yang disimpan oleh nasabah untuk tujuan investasi atau instrumen lain tanpa izin yang jelas dari nasabah, karena hal ini akan mengubah sifat *wadī'ah* menjadi *qardh* (pinjaman) yang memiliki implikasi hukum yang berbeda.

Dengan demikian, pembentukan hukum terhadap *hybrid contract* dalam transaksi emas digital pada dasarnya sah berdasarkan prinsip fiqh muamalah, tetapi keabsahannya sangat tergantung pada pemenuhan syarat *qabd hukmi* yang sesuai serta penegasan batasan antara berbagai akad yang digabungkan untuk menghindari terjadi percampuran yang dapat menyebabkan *gharar* atau *riba*.

Bentuk-Bentuk Disharmoni Regulasi OJK dan DSN-MUI

Pengaturan mengenai emas digital di Indonesia terikat pada dua aturan yang berbeda orientasinya, yaitu regulasi OJK yang fokus pada stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen, serta fatwa DSN-MUI yang lebih mengedepankan kepatuhan

²⁵ Panji Lukito, Sisiliya Putri Febriyanti, and Malvin Dianda, "Status Qabdh (Penguasaan) Dalam Transaksi Tabungan Emas Digital Di Bank Syariah Indonesia: Studi Atas Konsep Qabdh Hukmi Dalam Fikih Muamalah," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 5, no. 2 (April 2026): 706, <https://doi.org/10.46773/2mmgb286>.

²⁶ Ibid., 708–9.

²⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

²⁸ Ibid.

terhadap syariah dan keabsahan akad. Perbedaan dalam orientasi ini menghasilkan tiga bentuk ketidakselarasan regulasi yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Disharmoni Dalam Aspek Mekanisme *Qabd*

Sebenarnya OJK melalui regulasinya tidak secara jelas mensyaratkan adanya *qabd* fisik dalam transaksi emas digital, melainkan cukup dengan pencatatan elektronik sebagai bukti kepemilikan. POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital menetapkan bahwa ruang lingkup inovasi keuangan digital mencakup "*penyelesaian transaksi*" dan "*pengelolaan investasi*" (Pasal 3 huruf a dan c), serta mewajibkan penyelenggara untuk memenuhi prinsip transparansi dan perlindungan konsumen melalui keterbukaan informasi (Pasal 32). Namun, regulasi ini sama sekali tidak mengatur persyaratan *qabd* atau penguasaan fisik atas objek transaksi berupa komoditas seperti emas. OJK mengakui pencatatan elektronik sebagai bukti kepemilikan yang sah, tanpa mensyaratkan verifikasi atas keberadaan aset fisik yang mendasarinya.²⁹

Di sisi lain, Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 secara tegas mensyaratkan bahwa dalam jual beli emas secara tidak tunai, terdapat ketentuan bahwa "*emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn)*" namun "*emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan*". Ketentuan ini secara jelas mensyaratkan bahwa emas yang menjadi objek transaksi harus memiliki eksistensi fisik yang jelas dan status kepemilikan yang tidak ragu. Apabila emas hanya berupa catatan digital tanpa aset fisik yang teridentifikasi, maka syarat ini tidak dapat dipenuhi karena tidak mungkin menjadikan sesuatu sebagai rahn apabila objeknya tidak jelas keberadaan fisiknya.³⁰

Ketidakselarasan ini menciptakan ruang interpretasi. OJK menganggap pencatatan elektronik sudah cukup sebagai bukti kepemilikan, sementara DSN-MUI mensyaratkan kejelasan dan keterpisahan kepemilikan secara fisik. Akibatnya, platform emas digital dapat beroperasi secara legal menurut OJK namun berpotensi tidak memenuhi syarat keabsahan akad menurut DSN-MUI, khususnya apabila tidak terdapat mekanisme verifikasi independen atas *underlying asset*. Bagi konsumen, ketidakselarasan ini berarti kepemilikan emas mereka mungkin hanya berupa klaim

²⁹ Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

³⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

digital tanpa jaminan ketersediaan fisik, suatu kondisi yang secara substantif merugikan meski secara prosedural telah dilindungi oleh OJK.

2. Disharmoni Dalam Aspek Validasi Multi-Akad

POJK Nomor 13/POJK. 02/2018 menyatakan bahwa inovasi keuangan digital harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya "*harus inovatif dan berorientasi masa depan*" serta "*dapat digabungkan dengan layanan keuangan yang sudah ada*" (Pasal 4 huruf a dan e). Namun, regulasi ini tidak memberikan petunjuk teknis tentang jenis akad yang diperbolehkan atau dilarang dalam satu platform transaksi emas digital. OJK hanya mensyaratkan penyelenggara untuk memiliki kebijakan dan prosedur terkait "*strategi bisnis*" dan "*pengembangan serta perencanaan produk dan layanan*" (Pasal 28 ayat 2 huruf a dan e), tanpa menjelaskan lebih jauh mengenai aspek syariah dari kombinasi produk yang ditawarkan.³¹

Sedangkan, DSN-MUI memiliki kerangka normatif yang jauh lebih jelas mengenai penggabungan akad. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 secara eksplisit mengatur bahwa akad antara penerbit dengan pihak-pihak terbatas pada akad *ijarah*, akad *ju'alah* dan akad *wakalah bi al-ujrah*, dengan setiap akad tersebut merujuk pada fatwa DSN-MUI yang mengatur batasan dan syaratnya masing-masing. Dengan demikian, penggabungan akad dalam produk keuangan digital tidak bisa dilakukan sembarangan, tetapi harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan secara terpisah oleh DSN-MUI. Selain itu, fatwa tersebut juga menekankan bahwa penyelenggaraan uang elektronik syariah "*harus terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf*". Jika ketentuan ini diterapkan dalam konteks emas digital, maka kombinasi akad *bai'* dan *wadī'ah* dalam satu transaksi harus dipastikan tidak menimbulkan *gharar* akibat ketidakjelasan status objek antara barang yang dijual dan barang yang dititipkan.³²

Implikasi disharmoni ini sering terlihat dalam praktik yang nyata. Ketika seorang nasabah membeli emas digital, ia secara bersamaan mengaktifkan akad *bai'* (jual beli), *wadī'ah* (penitipan) dan *wakālah* (kuasa pengelolaan) dalam satu kali klik transaksi. OJK tidak mempermasalahkan hal tersebut asalkan informasi produk disampaikan secara transparan kepada konsumen. Namun, DSN-MUI mengharuskan agar setiap akad harus memiliki kejelasan ijab-qabul yang terpisah, objek yang jelas

³¹ Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

³² Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

dan tidak saling menggantikan satu sama lain secara tersembunyi. Tidak adanya panduan teknis dari OJK mengenai masalah ini menciptakan celah regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri untuk menyusun produk yang memenuhi syarat formal hukum positif, namun bermasalah dari segi syariah.

3. Disharmoni Dalam Aspek Perlindungan Konsumen

Pada aspek perlindungan konsumen memiliki tujuan yang serupa, namun kerangka hukum dan instrumen yang digunakannya sangat berbeda. POJK Nomor 13/POJK. 02/2018 menetapkan bahwa penyelenggara harus menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen yang mencakup "*transparansi*", "*perlakuan yang adil*", "*keandalan*", "*kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen*", serta "*penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau*" (Pasal 31 ayat 1).³³ Sementara itu, POJK Nomor 77/POJK. 01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengharuskan penyelenggara untuk memberikan informasi yang "*akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan*" (Pasal 30 ayat 1) dan melarang mereka untuk memberikan data serta informasi tentang pengguna kepada pihak ketiga tanpa izin (Pasal 39).³⁴ Kerangka perlindungan OJK ini bersifat prosedural-informatif, platform dianggap telah melindungi konsumen jika telah menyampaikan informasi produk, risiko, biaya dan mekanisme pengaduan secara transparan

Sebaliknya, DSN-MUI mengatur perlindungan konsumen dengan melarang praktik *gharar* dan *tadlis* yang memiliki cakupan substansi yang lebih luas dari sekadar transparansi informasi. *Gharar*, menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, dimaknai sebagai "*ketidakpastian dalam suatu akad, baik dalam hal kualitas atau kuantitas objek akad maupun dalam penyerahannya*". Sementara *tadlis* didefinisikan sebagai "*aksi menyembunyikan cacat objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk menipu pembeli sehingga objek akad terlihat normal*".³⁵ Kedua larangan ini secara signifikan lebih luas daripada sekadar kewajiban transparansi informasi, karena *gharar* mencakup ketidakpastian terkait objek akad itu sendiri, bukan hanya ketidakjelasan informasi yang diberikan.

³³ Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

³⁴ Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Dalam ruang lingkup emas digital, perbedaan ini membawa dampak praktis yang signifikan. Berdasarkan standar OJK, sebuah platform emas digital akan dianggap telah melindungi konsumen jika informasi mengenai produk, risiko, biaya dan mekanisme pengaduan telah disampaikan dengan transparan. Namun, menurut standar DSN-MUI, perlindungan konsumen belum dapat dinyatakan lengkap jika masih ada ketidakpastian tentang keberadaan emas fisik sebagai aset dasar, meskipun informasi tentang ketidakpastian itu telah disampaikan secara jelas kepada konsumen. Dengan kata lain, *gharar* tidak bisa dianggap sah hanya melalui pengungkapan, karena ia merupakan cacat pada substansi akad, bukan hanya pada aspek informasinya saja.

Tiga kondisi ketidakharmonisan ini semakin parah oleh fenomena keterlambatan norma, yaitu lambatnya pembaruan aturan hukum dalam menghadapi kemajuan teknologi finansial yang sangat pesat. Aturan OJK yang menjadi panduan, yaitu POJK Nomor 13/POJK. 02/2018 dan POJK Nomor 77/POJK. 01/2016, dikeluarkan pada tahun 2016-2018 sebelum perkembangan ekosistem emas digital saat ini. Begitu pula, Fatwa DSN-MUI Nomor 77/2010 diterbitkan dalam konteks perdagangan emas tradisional yang belum mengenal platform digital. Akibatnya, kedua regulasi ini memiliki kekurangan norma yang membuat ketidakharmonisan di antara keduanya, karena masing-masing bisa diartikan dengan cara yang berbeda oleh pelaku industri sesuai dengan kepentingan mereka.

Model Integrasi Berbasis *Maqāṣid al-syarī'ah* dan *Sharia Fintech Governance*

Untuk mengatasi disharmoni regulasi yang telah diidentifikasi sebelumnya, penelitian ini mencoba untuk menawarkan model integrasi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dan *sharia fintech governance* sebagai solusi harmonisasi regulasi. Model ini dibangun di atas tiga pilar utama, sesuai pada pembahasan sebelumnya.

1. Harmonisasi Normatif Berbasis *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah sebagai tujuan tertinggi hukum Islam mencakup perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*).³⁶ Dalam konteks transaksi emas digital, prinsip *ḥifẓ al-māl* atau perlindungan harta menjadi landasan utama yang

³⁶ Muhammad Aldi Dahri et al., "Rekonstruksi Maqasid Syariah: Relevansi Dan Implementasinya Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (January 2026): 14–22, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1492>.

harus dipertimbangkan oleh kedua regulasi. Prinsip ini tidak hanya relevan bagi DSN-MUI yang secara eksplisit beroperasi dalam kerangka hukum Islam, tetapi juga sejalan dengan tujuan OJK dalam hal perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

Harmonisasi secara normatif dapat dilakukan dengan menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka bersama yang mengikat baik OJK maupun DSN-MUI dalam menyusun regulasi teknis tentang emas digital. Dalam konteks regulasi yang ada, kaidah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 yang menyatakan bahwa "*kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kepada kemaslahatan (masyarakat)*" dan "*di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah*" dapat dijadikan jembatan normatif antara pendekatan syariah DSN-MUI dan pendekatan perlindungan konsumen OJK.³⁷ Kedua prinsip ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, meskipun melalui instrumen hukum yang berbeda.

Harmonisasi normatif berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* ini mengharuskan adanya sinkronisasi antara persyaratan *qabd hukmi* dalam fiqh muamalah dengan standar verifikasi aset dalam regulasi OJK. Hal ini dapat diwujudkan dengan memasukkan ketentuan mengenai kewajiban *underlying asset* yang terverifikasi secara independen ke dalam regulasi OJK, serta memperjelas standar *qabd hukmi* dalam fatwa DSN-MUI agar memiliki indikator teknis yang dapat dioperasionalisasikan dalam lingkungan digital.

2. Penguatan *Sharia Fintech Governance*

Model ini mengharuskan adanya kerangka kerja regulasi ganda yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.³⁸ Secara kelembagaan, POJK Nomor 13/POJK.02/2018 sebenarnya telah mengakui pentingnya koordinasi antara OJK dengan otoritas lain, sebagaimana tercermin dalam ketentuan bahwa "*OJK dapat melakukan koordinasi dan/atau kerja sama untuk menciptakan pusat IKD dengan otoritas lain di dalam negeri*" (Pasal 36 huruf a).³⁹ Ketentuan ini dapat dijadikan landasan hukum positif bagi pembentukan forum koordinasi regulasi yang secara

³⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

³⁸ Hamam Mishbakhuzein and Cory Vidiati, "Kebijakan Dan Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia: Kajian Literatur Atas Peran OJK Dan DSN-MUI Dalam Era Digital," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 7, no. 2 (2026): 972–80, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i2.62419>.

³⁹ Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

formal melibatkan DSN-MUI sebagai mitra regulasi OJK dalam pengawasan platform emas digital.

Sharia fintech governance ini dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme. Pertama, pembentukan komite bersama OJK-DSN-MUI yang bertugas menyusun standar teknis untuk produk keuangan digital berbasis syariah, termasuk emas digital. Kedua, penerapan sistem sertifikasi ganda bagi platform emas digital, yakni sertifikasi legalitas dari OJK dan sertifikasi kepatuhan syariah dari DSN-MUI, sebagai syarat untuk dapat beroperasi secara sah. Ketiga, pengembangan mekanisme audit syariah periodik yang melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen pada setiap platform emas digital, dengan laporan yang disampaikan secara bersamaan kepada OJK dan DSN-MUI.

Mekanisme ini penting ditegaskan secara tidak langsung oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, yang mewajibkan bahwa "*jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah*".⁴⁰ Apabila prinsip ini diadaptasi ke dalam emas digital, maka emas yang menjadi *underlying asset* transaksi digital harus disimpan dalam lembaga penyimpanan yang mendapat pengawasan syariah, bukan lembaga penyimpanan yang memiliki izin OJK. Hal ini menunjukkan bahwa DSN-MUI sendiri sebenarnya telah mengantisipasi perlunya integrasi pengawasan antara otoritas regulasi dan otoritas syariah dalam produk keuangan digital.

3. Standardisasi Konstruksi *Hybrid Contract*

Berdasarkan analisis disharmoni yang telah dilakukan, standardisasi ini perlu mencakup tiga aspek utama.⁴¹ Pertama, penetapan kombinasi akad yang diperbolehkan secara eksplisit beserta syarat-syarat teknis pelaksanaannya. Merujuk pada kerangka oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, kombinasi akad dalam emas digital yang dapat dipertimbangkan adalah *bai'* untuk pembelian emas, *wadī'ah yad amanah* untuk penitipan fisik emas dan *wakalah bil ujrah* untuk pengelolaan oleh platform, dengan ketentuan bahwa setiap akad harus memiliki ijab-qabul yang jelas dan tidak saling mensubstitusi secara tersembunyi. Kedua, penetapan standar teknis *qabd hukmi* yang memenuhi syarat syariah dalam

⁴⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

⁴¹ Pitriani Pitriani dkk., "Re-Reading Al-Uqud Al-Murakkabah: Types and Models of Hybrid Contracts Concept in Fatwa DSN-MUI," *Khazanah Hukum* 6, no. 2 (Agustus 2024): 172–88, <https://doi.org/10.15575/kh.v6i2.34717>.

lingkungan digital. Standar ini sekurang-kurangnya harus meliputi kewajiban ketersediaan emas fisik minimal 100% dari total klaim nasabah yang tercatat dalam sistem, kewajiban segregated storage atas nama nasabah, kewajiban hak penarikan yang dapat dieksekusi dalam jangka waktu tertentu, serta kewajiban audit independen atas ketersediaan *underlying asset* secara berkala. Ketiga, penegasan kewajiban *underlying asset* yang dapat diverifikasi secara independen sebagai syarat operasional platform emas digital. Hal ini berkaitan langsung dengan larangan *gharar* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, karena ketidakjelasan atas keberadaan emas fisik merupakan bentuk *gharar* dalam kualitas dan kuantitas objek akad yang secara langsung membatalkan keabsahan *hybrid contract* yang dibangun di atasnya.

Ketiga aspek model integrasi ini bersifat saling melengkapi dan hanya akan efektif jika diimplementasikan secara bersama-sama. Harmonisasi normatif menetapkan landasan filosofis, *sharia fintech governance* menyediakan mekanisme kelembagaan dan standardisasi *hybrid contract* memberikan panduan teknis operasional. Kombinasi ketiganya diharapkan mampu mengatasi ketiga bentuk disharmoni yang ditemukan dan mewujudkan ekosistem fintech syariah yang memenuhi persyaratan hukum positif sekaligus prinsip syariah.

Simpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi *hybrid contract* pada transaksi emas digital yang menggabungkan akad *bai'*, *wadī'ah*, dan *wakālah* pada dasarnya sah menurut fikih muamalah, namun masih menghadapi persoalan keabsahan *qabd hukmi* sehingga diperlukan pemenuhan rukun dan syarat setiap akad secara substantif, terutama terkait keberadaan *underlying asset*. Penelitian ini juga menemukan adanya disharmoni regulasi antara OJK dan DSN-MUI dalam aspek kepemilikan, pengaturan multi-akad, dan perlindungan konsumen, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara fintech syariah maupun masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model harmonisasi melalui integrasi pendekatan normatif berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, penguatan *sharia fintech governance*, serta standardisasi konstruksi *hybrid contract* sebagai solusi untuk mewujudkan regulasi emas digital yang selaras antara hukum positif dan prinsip syariah dengan berlandaskan pada prinsip *ḥifẓ al-māl*.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar OJK segera menyusun regulasi khusus mengenai transaksi emas digital yang mengatur kewajiban kepemilikan *underlying asset*

fisik, standar teknis qabd hukmi, validasi hybrid contract, serta mekanisme sertifikasi kepatuhan syariah. Selain itu, diperlukan pembentukan komite bersama antara OJK dan DSN-MUI untuk menyusun standar teknis dan pedoman bersama terkait produk keuangan digital syariah. Setiap platform emas digital berbasis syariah juga perlu menerapkan sertifikasi ganda, yaitu legalitas dari OJK dan sertifikasi kepatuhan syariah dari DSN-MUI, yang didukung oleh audit syariah berkala oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) independen. Di samping itu, perlu ditetapkan standar penyimpanan emas yang terpisah atas nama nasabah dengan hak penarikan yang dapat dieksekusi secara nyata guna memastikan terpenuhinya qabd hukmi secara substantif dan meningkatkan kepastian hukum serta perlindungan konsumen.

Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Dahri, Muhammad Aldi, Ahmad Fadly Rahman, Ferdiansa Putra, and Kurniati Kurniati. "Rekonstruksi Maqasid Syariah: Relevansi Dan Implementasinya Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (January 2026): 14–22. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1492>.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
- Harahap, Kartini. *Keuangan Bisnis Dan Fintech: Strategi Inovasi Dalam Era Digital*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025.
- Huda, Nurul. "Integrasi Teknologi Finansial Syariah Dan Inklusi Keuangan Digital Di Indonesia: Analisis Dampak Terhadap UMKM 2021-2025." *Jurnal Keislaman Terateks* 10, no. 2 (October 2025): 86–96.
- ICDX. "Masyarakat Makin Meminati Perdagangan Emas Fisik Secara Digital Di Bursa Berjangka." *Icdx.co.id*, January 21, 2026. <https://www.icdx.co.id/news-detail/:category?/:slug?>
- Jatnika, Muhammad Dzulfaqori, and Aneng Anisa Daliah Mutiara. "Implementasi Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 5 (May 2024): 164–70.
- Lukito, Panji, Sisiliya Putri Febriyanti, and Malvin Dianda. "Status Qabdh (Penguasaan) Dalam Transaksi Tabungan Emas Digital Di Bank Syariah Indonesia: Studi Atas Konsep Qabdh Hukmi Dalam Fikih Muamalah." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 5, no. 2 (April 2026): 704–16. <https://doi.org/10.46773/2mmgb286>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Masrur, Ahmad Rajaul Masrur, Moh Holis, and Musoffan. "Digitalisasi Emas Dalam Perspektif Syariah: Studi Pada Ekosistem Bullion Bank Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 05 (November 2025). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/18358>.
- Mishbakhuzein, Hamam, and Cory Vidiati. "Kebijakan Dan Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia: Kajian Literatur Atas Peran OJK Dan DSN-MUI Dalam Era Digital." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 7, no. 2 (2026): 972–80. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i2.62419>.
- Nanovest.io. "5 Aplikasi Investasi Emas Digital Terbaik di Indonesia 2026." May 12, 2021. <https://www.nanovest.io/aplikasi-investasi-emas-digital-terbaik/>.
- Neesya, Ananda Bunga, Fedya Batara Trisya Sukmana, Suci Aulia, Vega Febriana, and Nandang Kusnadi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14, no. 9 (June 2025): 31–40. <https://doi.org/10.6679/ynwg9575>.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan (Short Version)*. Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2021.
- Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Pitriani, Pitriani, Doli Witro, Muhamad Izazi Nurjaman, Iib Hibaturohman, and Imaro Sidqi. "Re-Reading Al-Uqud Al-Murakkabah: Types and Models of Hybrid Contracts

- Concept in Fatwa DSN-MUI.” *Khazanah Hukum* 6, no. 2 (August 2024): 172–88. <https://doi.org/10.15575/kh.v6i2.34717>.
- “Qabdlu Haqiqi Dan Qabdlu Hukmi Dalam Fiqih Transaksi Modern.” Accessed June 15, 2026. <https://nu.or.id/syariah/qabdlu-haqiqi-dan-qabdlu-hukmi-dalam-fiqih-transaksi-modern-R1GUJ>.
- Rahman, Nazla Arliva, and Baidhowi Baidhowi. “Investasi Emas Digital Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.” *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 2, no. 4 (June 2025): 823–35. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i4.5201>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- “Surat Al-Baqarah Ayat 275: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed June 8, 2026. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>.
- Wahab, Abdul. “Transformasi Hybrid Contract Dalam Akad-Akad Komersial Di Bank Syariah.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (June 2021): 199–214. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i1.8834>.